



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Mei 1979 (Umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anwar Amiruddin, S.H., M.kn. Dan Chaermita Ali, S.H.**, Advokat yang berkantor pada (law Office) "Anwar & Associates", Beralamat Di Jalan Sungai Saddang Baru, Ballaparang 2 No.13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 November 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Make up Artis (MUA), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 15 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang Mariso, Kota Makassar, sesuai kutipan akta nikah yang nomor 791 /51 / VII /2012. tanggal 9 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Korban 40.000 jiwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan setelah itu pindah ke Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hingga saat ini, atau selama lebih kurang 9 tahun
3. Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun.
 - XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 keharmonisan tersebut mulai goyah karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena :
 - Termohon menganggap pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya.
 - Termohon merasa kurang diperhatikan.
 - Termohon sering mengatakan tidak nyaman lagi dan sudah mati rasa serta tidak mau lagi diajak berhubungan suami istri.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 2021 pada saat itu termohon pulang kerumah orang tuanya di jalan H. Kalla, dengan membawa anak kedua.
7. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal. Termohon tidak lagi memberi kabar kepada pemohon kecuali berkabar kepada anak pertama. Pemohon dan termohon tidak saling peduli lagi sebagai mana layaknya pasangan suami istri sampai.

Hal. 2 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelumnya atau tepatnya setahun yang lalu pemohon dan termohon juga pernah cekcok dimana pada saat itu pemohon sudah mendaftarkan permohonannya talaknya pada Pengadilan Agama Makassar namun masih berhasil didamaikan oleh anak dan kedua orang tua masing-masing.

9. Bahwa saat ini baik orang tua pemohon maupun termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXX**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXX** dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 19 Oktober 2021 dan tanggal 4 Nopember 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/28/IV/2013, tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Rachmat Syarifuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan .1 Wiraswasta, alamat Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai saksi pertama, telah memberikan keterangan di bawah : sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi mengaku sebagai pembantu Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 7 Juli 2012 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah ;dikaruniai dua orang anak

Bahwa sejak pertengahan 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang diperhatikan dan menuduh Pemohon sebagai orang super sibuk pada pekerjaannya dan Termohon menganggap Pemohon sudah tidak mati rasa dan tidak mau diajak ;berhubungan

Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 dan termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak-anaknya maka sejak itu terjadi pisah tempat tinggal ;sampai sekarang, tidak pernah ada komunikasi lagi

Hal. 4 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon sudah sering berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi ;tidak berhasil

Syamsul Ma'arif bin Arsyad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan .2 karyawan swasta, alamat Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai saksi kedua, telah memberikan keterangan di bawah : sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi adalah pengawas rumah sewaan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2012 di Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai ;dua orang anak

Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon merasa kurang diperhatikan dengan menuduh Pemohon sangat sibuk dalam pekerjaannya dan Termohon menganggap Pemohon sudah mati rasa dan tidak mau lagi ;diajak berhubungan suami istri

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021 dan sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak ;pernah balik lagi

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha memperbaiki tetapi tidak ;berhasil

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 5 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon menganggap Pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga Termohon merasa kurang diperhatikan dan Termohon merasa tidak nyaman lagi dengan Pemohon karena sudah mati rasa dan tidak mau diajak berhubungan suami istri, selanjutnya pada bulan Agustus 2021, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban disebabkan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan kebenaran dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika Termohon selalu merasa kurang diperhatikan dengan menuduh Pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan Termohon menuduh Pemohon selaku orang yang sudah mati rasa dan tidak bisa diajak berhubungan lagi, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kota Makassar pada tanggal 7 Juli 2012 sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon mersa kurang diperhatikan dan menuduh Pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaan, bahkan Termohon menganggap Pemohon sudah mati rasa dan tidak bisa diajak berhubungan suami istri lagi;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2021 dan sampai sekarang sudah tidak pernah rukun lagi.
4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perbaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon

Hal. 7 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihkeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon, Termohon juga terhadap anak Pemohon dan Termohon, hal mana perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39

Hal. 8 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 2328/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 19 Oktober 2021 dan tanggal 4 Nopember 2021 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan

Hal. 9 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 halaman putusan Nomor 2328/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)